



**Riwayah: Jurnal Studi Hadis**

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah)

## **URGENSI INTEGRASI ANTARA AHLI FIQH DAN AHLI HADIS DALAM MEMAHAMI SUNAH: Studi atas Pemikiran Syekh Muhammad al-Ghazali dalam Karyanya *al-Sunah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis***

**Mat Hosen**

*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*

*huseinhusna34@gmail.com*

**Ahmad Musyafiq**

*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*

*musyafiq@gmail.com*

### **Abstrak**

Selama ini kajian hadis lebih sering dilakukan secara terpisah oleh para ahli dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. Perbedaan ini sering menimbulkan benturan baik dari segi metode maupun makna yang dihasilkan. Yang paling terkenal benturan terjadi antara ahli fiqh dan ahli hadis. Tulisan ini akan menganalisis elaborasi Muhammad Al-Ghazali terhadap hadis-hadis perspektif ahli hadis dan ahli fiqh. Melalui konten analisis ditemukan bahwa elaborasi yang dilakukan Ghazali dalam karyanya "*al-Sunnah baina ahli al-Fiqh wa ahli al-Hadis*" ada dua poin penting. *Pertama*, antara ahli fiqh dan ahli hadis ada perbedaan cukup mendasar dalam menganalisis sebuah hadis. Menurut Ghazali ahli fiqh lebih dominan kontekstual, sementara ahli hadis lebih dominan kepada tekstual. *Kedua*, dengan perbedaan di atas Ghazali berharap agar kedua belah pihak saling sapa dan bahu-membahu dalam menganalisa sebuah hadis. Meskipun pada uraiannya Ghazali menghendaki kedua belah pihak saling bekerja sama namun pada

tataran operasionalnya Ghazali lebih condong pada kritik matan. Dalam hal ini tentu Ghazali cenderung terhadap metode ulama fiqh sebab ulama fiqh menurut Ghazali lebih proporsional dalam menentukan keshahihan hadis.

**Kata kunci:** Sunah, ahli Fiqh dan ahli Hadis

### Abstract

**Urgency of Integration between Fiqh Scholars and Hadith Scholars in Understanding Sunna.** So far, the study of hadith is more often done separately by experts with different scientific backgrounds. This difference often causes conflicts both in terms of methods and meanings produced. The most famous collision occurred between jurists and hadith experts. This paper will analyze Muhammad Al-Ghazali's elaboration of the hadiths of the perspective of hadith and jurisprudence experts. Through content analysis it was found that the elaboration carried out by Ghazali in his work *al-Sunnah baina Ahli al-Fiqih wa Ahli al-Hadis* had two important points. First, between jurisprudence experts and hadith experts there are quite fundamental differences in analyzing a hadith. According to Ghazali jurisprudence experts are more contextually dominant, while hadith experts are more dominant in textual. Second, with the above differences Ghazali hopes that the two sides greet each other and work together in analyzing a hadith. Although in his description Ghazali wanted the two sides to work together, at the operational level Ghazali was more inclined towards popular criticism. In this case Ghazali certainly tended towards the method of Islamic jurisprudence because the fiqh scholars according to Ghazali were more proportional in determining the traditions of the hadith.

Keywords: tradition, fiqh scholar and hadith scholar

## Pendahuluan

Bila diperhatikan dalam kajian beberapa literatur ilmu hadis telaah konseptual terhadap pengujian validitas dan akurasi hadis memang lebih menitik beratkan terhadap kritik sanad, terbukti dari lima kreteria keshahihan hadis hanya dua diantaranya yang berhubungan dengan sanad dan matan adapun tiga yang lain terfokus pada kreteria sanad. Dari sini terlihat bahwa ternyata perhatian terhadap sanad lebih besar dibanding matan.

Al-Ghazali seorang ulama kontemporer kelahiran Mesir yang mengikuti pendahulunya Muhammad Abu Rayyah, bahwa kegiatan penelitian hadis yang dilakukan oleh ahli hadis (*Muhaddis*) lebih tercurah pada aspek sanad, sedang upaya

kritik terhadap matan justru dilakukan oleh para fuqaha Mujtahid. Itu semua dilakukan oleh para fuqaha disebabkan mereka berkepentingan untuk pencaharian landasan normative penetapan hukum Islam. Hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang tidak boleh terpisah dari al-Qur'an harus menjadi penentu pula dalam berhujah (Idris, 2012, hlm. 277).

Kritik hadis baik sanad maupun matan sesungguhnya sudah ada semenjak Nabi masih hidup, walaupun dengan praktik yang sangat sederhana mengingat Nabi masih hidup maka para sahabat Nabi dengan mudah melakukan *cross check* kepada Nabi (corak konfirmasi langsung kepada Nabi) (al-Nawawi, 2015, hlm. 10), pada saat Nabi masih hidup para sahabat belum terpikirkan untuk menyusun perhatiannya terhadap hadis seperti sekarang, namun dalam bentuk yang cukup sederhana para sahabat telah melakukannya. Itu semua terbukti betapa pentingnya melacak akurasi kebenaran apakah benar-benar datangnya dari Nabi atau bukan.

Dalam prakteknya pada kajian matan di antara para pakar dalam memahami sebuah teks hadis, ada yang menggunakan cara tekstual dan ada pula yang kontekstual, yang kedua ciri ini sebenarnya telah dikenal bahkan diperaktekkan oleh para sahabat Nabi saw, seperti ketika Rasulullah saw. memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizhah. Sebelum berangkat, beliau berpesan: "Lāyushallianna ahadukum al-Duhra illā fi Bani Quraizhah". (Janganlah ada salah seorang di antara kamu yang shalat Duhur (dalam riwayat lain berbunyi shalat asar), kecuali di perkampungan Bani Quraizhah). Perjalanan ke perkampungan tersebut ternyata begitu panjang, sehingga sebelum mereka tiba di tempat yang dituju, waktu Duhur telah habis.

Di sini merenungkan kembali apa maksud pesan Nabi di atas. Ternyata sebagian memahaminya sebagai perintah untuk bergegas dalam perjalanan agar dapat tiba di sana pada waktu masih Duhur. Jadi, bukan seperti bunyi teksnya yang melarang shalat Ashar kecuali di sana. Dengan demikian, mereka boleh shalat Duhur walaupun belum tiba di tempat yang dituju.

Imam Syafi'i adalah ulama yang mempelopori kegiatan penghimpunan hadis yang *mukhtalif* dan berusaha menyelesaikan pertentangan itu dengan karyanya yang berjudul Kitab *Ikhtilaf al-hadis*. Beliau memberi gambaran bahwa mungkin saja matan-

matan hadis yang tampak bertentangan itu mengandung petunjuk bahwa matan yang satu bersifat global (*mujmal*) dan yang satunya bersifat rinci (*mubayan*). Mungkin yang satu bersifat umum dan yang satu bersifat khusus, mungkin yang satu sebagai penghapus dan yang lain sebagai yang dihapus atau mungkin kedua-duanya menunjukkan kebolehan untuk diamalkan (Ismail, 2016, hlm. 73). Untuk itu al-Ghazali dalam hal ini memfokuskan pemikirannya untuk memahami teks-teks hadis lebih kepada matannya, ia juga berpendapat dalam hal kritik sanad telah selesai dilakukan oleh ulama hadis klasik. Kecenderungan al-Ghazali dengan bersandar kepada fuqaha dalam menentukan validitas keshahihan hadis karena dirasa fuqaha sebagai mujtahid yang paling mampu mengoprasionalkan kata dari berbagai bentuk. Hal ini erat kaitannya, al-Ghazali sebagai sarjana Muslim terbaik di bidang sastra Bahasa Arab pada masanya, tentu beliau salah satu ulama modern yang peduli akan pentingnya memahami kalimat berita (substansi matan) sehingga mampu menguasai uslub-ustlub bahasa Arab dengan baik. Kebaruan dalam artikel ini adalah gagasan unik al-Ghazali dalam hal sunnah dituangkan dalam karyanya "*Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis*" yang tidak lepas dari pro dan kontra di berbagai pihak, sehingga kekayaan para penggiat di bidang hadis dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dapat menimbulkan penilaian yang berbeda pula.

### **Muhammad al-Ghazali dan Karyanya (*al-Sunnah Baina ahli al-Fiqh wa ahli al-Hadis*)**

#### *Sekilas Muhammad Al-Ghazali*

Desa Nakla al-'Inab tempat kelahiran Ghazali (al-Ghazali, 1989, hlm. 20) dikenal sebagai salah satu tempat yang melahirkan sejumlah pemikir muslim kenamaan seperti; Muhammad Abduh, Mahmud Shaltut, Hasan al-Banna', Muhammad al-Bahi, Muhammad al-Madani, Salim al-Bisyri, Muhammad Sami al-Barudi dan lain-lain. Al-Ghazali dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama, ayahnya adalah seorang penghafal Qur'an ia memberi nama Muhammad al-Ghazali karena kekagumannya terhadap tokoh pemikir Islam yaitu Abu Hamid al-Ghazali lebih dikenal imam al-Ghazali. Syekh al-Ghazali, oleh ayahnya dimasukkan pada satu lembaga pendidikan yang secara khusus diproyeksikan bagi penghafal Qur'an, bakat

intelektual Ghazali sejak kecil mulai tampak, hal ini terbukti dalam usianya yang relatif masih sangat muda yaitu; 10 tahun, dia telah dapat menghafal seluruh isi Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan menghafal Qur'an, dia kemudian melanjutkan pendidikannya di kota Iskandariyah. Tahun 1937, Ghazali hijrah ke Kairo dan kuliah pada Universitas Al-Azhar setelah terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan tingkat menengah dan atas di Iskandariyah. Tahun 1941 dia berhasil meraih gelar sarjana pada fakultas Ushuluddin, dan dua tahun setelah menyelesaikan jenjang sarjana, Ia meraih gelar Master pada fakultas Bahasa Arab (al-Ghazali, 1989, hlm. 21).

Sebagai sosok aktivis, dia termasuk salah seorang tokoh gerakan Ikhwan al-Muslimin sekaligus sebagai salah seorang di antara murid Hasan al-Banna (pendiri Ikhwan). Perkenalan Ghazali dengan Ikhwan al-Muslimin, terjadi pada tahun 1938, ketika Hasan al-Banna mengadakan kunjungan dan memberikan ceramah umum di Nakla al-'Inab. Pertemuan tersebut, memberikan sentuhan yang sangat berarti dan penuh kesan yang mendalam pada diri Ghazali, yang kemudian mengantarkannya untuk ikut bergabung dalam Ikhwan al- Muslimin (al-Ghazali, 1989, hlm. 22).

Meskipun al-Ghazali menjadi tokoh dalam gerakan Ikhwan al-Muslimin dan sangat kagum kepada sosok pendiri gerakan Ikhwan tersebut yaitu Hasan al-Banna, namun tidak berarti menghilangkan sikap kritis al-Ghazali, karenanya dia selalu melontarkan kritik terhadap organisasi ini. al-Ghazali dengan tegas mengatakan, bahwa bagi dia kepentingan Islam berada diatas kepentingan lainnya. Lebih lanjut dia mengatakan, bila kepentingan Ikhwan berlawanan dengan kepentingan Islam, maka kepentingan Islam harus dikedepankan dan kepentingan organisasi harus ditanggalkan dan dibuang jauh-jauh (Thalib, 1997, hlm. 5).

### *Muhammad al-Ghazali dalam Sorotan Ulama Kontemporer*

DR. Yusuf Al-Qardhawi menyusun buku secara khusus membahas Syaikh Al-Ghazali dengan judul “*al-Syaikh al-Ghazali Kama 'Araftuhu*” dengan rasa kagumnya al-Qardhawi berkata: “Mungkin Anda berbeda pandangan dengan al-Ghazali, atau ia berbeda pendapat dengan Anda dalam masalah-masalah kecil maupun besar, sedikit atau banyak masalah. Tapi, apabila Anda mengenalnya dengan baik, Anda pasti mencintai dan menghormatinya. Karena Anda tahu keikhlasan dan ketundukannya

kepada kebenaran, keistiqamahan orientasi dan *ghirah*-nya yang murni untuk Islam. Memang, Muhammad Al-Ghazali temperamental. Kemarahannya meluap seperti ombak lautan yang menghanyutkan, atau seperti letusan gunung berapi yang meluluhlantakkan. Ia seperti itu karena benci kezhaliman dan kehinaan, baik pada dirinya atau orang lain, tidak suka berlaku zhalim atau dizhalimi, anti merendahkan kehormatan siapa pun dan direndahkan siapa pun, serta tidak menyukai penyimpangan, terutama bila berkedok agama. Ia akan memerangi itu semua dengan sembunyi maupun terang-terangan. Ia berani saat menyerang hal-hal yang diyakininya keliru dan pemberani saat mengakui kekeliruannya.

Banyak orang mengkritik sebagian pendapat dan fatwa Syaikh Muhammad al-Ghazali yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka. Tapi, fatwanya tidak pernah menyimpang dari ijma' umat. Syaikh Ibnu Taimiyah juga pernah dituduh fatwanya menyimpang dari ijma' umat dalam masalah thalaq dan masalah-masalah yang terkait dengannya. Kasus seperti ini dikomentari salah seorang murid Ibnu Taimiyah, Imam Adz-Dzahabi, "Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa yang mencoreng kehormatannya, tapi fatwa itu tertutupi oleh lautan ilmunya."

Muhammad al-Ghazali mengakui kemuliaan dan keutaman saudara-saudaranya, semisal Syaikh Sayyid Sabiq, Syaikh Zakaria Al-Zaukah, Syaikh Ismail Hamdi, dan lain-lain. Syaikh Yusuf al-Qardhawi berkata, "Saya sangat malu saat ia berkata di depan publik, "Bertanyalah kepada Yusuf al-Qardhawi, karena ia lebih utama dariku. Dulu ia muridku, tapi sekarang aku muridnya". Sikap seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang benar tulus. Pertemuan dengan Syaikh Muhammad al-Ghazali sering terjadi. Pertemuan itu berlangsung berulang-ulang semenjak pertama kali di Mesir Tahun 1949, hingga beliau pulang ke rahmatullah" (al-Qardawi, 2015, hlm. 18).

Syaikh Abu Hasan Ali al-Nadwi, di dalam bukunya *Mudzakkirat Shalihin fi al-Syarq al-'Arabi*, berkata, "Saya ingin sekali bertemu Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Kerana seorang mahasiswa bernama Abdullah al-'Aqil banyak bercerita dan memujinya, bahkan menghadiahkan beberapa karangannya kepadaku". Syaikh Muhammad Al-Ghazali merupakan salah seorang daripada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang terkemuka dan merupakan seorang penulis kebangkitan keagamaan di Mesir. Akhirnya,

saya dapat bertemu dengan penulis buku *al-Islam wa Audla'ul Iqtishadi*, *al-Islam wa Manahijul Isytirakiyah*, *al-Islam al-Muftara alaih*, dan *Min Huna Na'lam* ini. Saya bertemu seorang lelaki yang menyajikan makanan pemikiran, ruhani, dan adab Islam yang murni. Saya sangat berbahagia kerana dapat bertemu orang yang shalih, intelek, dinamis, hatinya hidup, otaknya bijak, dan wajahnya yang sentiasa jelas memancarkan kegembiraan. Menurutku, setiap daripada kita dapat mengenalinya melalui buku-buku dan risalah-risalahnya. Kerana, buku-bukunya merupakan gambaran pemikiran prinsip-prinsip yang beliau yakini.”

Dr. Abdus Sattar Fathullah Said berkata, "...Sejarah Islam tidak akan melupakan upaya para pemimpin dalam menghalau serangan Jahiliyah dan menghimpun umat di sekeliling ajaran Islam yang *syamil* (tidak membeda-bedakan). Gelombang usaha untuk membela kebenaran datang secara silih berganti. Dalam madrasah rabbaniyah yang didirikan oleh Imam Al-Syahid Hasan al-Banna, Syaikh kita, Muhammad al-Ghazali, terlibat dan ikut memikul amanah dakwah bersama tokoh-tokohnya. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau menjadi salah seorang tokoh yang terkemuka, yang tidak henti-henti meninggikan bendera dakwah di hadapan kesenangan dan keingkar. Dengan pena dan lisannya, beliau membela kemuliaan Islam, mengungkap hakikat wahyu yang luhur, dan memerangi jahiliyah, pada saat para penguasa zalim menjerumuskan umat kita ke dalam kegelapan." ("Mereka yang telah pergi," 2005, hlm. 2-3)

Syaikh Yusuf al-Qardawi juga menceritakan bahwa Syaikh Muhammad al-Ghazali berkunjung ke Kuwait dan menyampaikan ceramah serta khutbah lebih dari sekali. Beliau sangat berbahagia dapat mengikuti seminar pekanan yang diselenggarakan setiap Jumat sore. Seminar terakhir yang diikuti adalah seminar yang dihadiri Syaikh al-Ghazali bersama Syaikh Abdul Aziz al-Muthawwi' dan Dr. Isham al-Basyir. Beliau juga sering mengunjunginya di Kairo. Kunjungan terakhir terjadi menjelang wafatnya. Allah Ta'ala menghendaki Syaikh Muhammad al-Ghazali menghadiri seminar tentang Islam dan Barat. Saat itu beliau sedang berkunjung ke Damaskus. Tapi, tiba-tiba tersiar berita yang mengguncang karena sedih berpisah dengan Syaikh al-Ghazali. Ia adalah guru dan pembimbing. Syaikh Yusuf al-Qardawi merasa banyak berhutang budi pada beliau. Ustadz Abdul Aziz Abdullah Salim berkata di surat kabar al-Riyadl, "al-Ghazali ulama terkemuka, dai pembaharu, mujahid tangguh, pejuang yang sangat berani, penulis yang

memiliki ruh sastra dan gaya bahasa yang sulit dicari tandingannya (Qardawi, 2015, hlm. 18–20).

Syekh al-Ghazali termasuk orang yang sangat produktif serta aktif menerbitkan tulisannya lewat “Majalah Ikhwan” yang diterbitkan setiap pekannya, ia menuangkan gagasan pemikirannya lewat majalah ini sehingga menimbulkan banyak komentar diantara tokoh pemikir Islam lainnya (Qardawi, 2015, hlm. 1–2). Penulis melihat dari banyaknya kritik terhadap asumsi al-Ghazali dalam memahami Hadis, salah satu sebabnya al-Ghazali termasuk tokoh yang sangat aktif di organisasi ikhwan al-Muslimin ini, bila melihat dari metode yang digunakan dalam menshahihkan dan mendhaifkan hadis tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya, hanya al-Ghazali mempertegas dan merinci dari bagian-bagian dalam menentukan keshahihan sanad maupun matan. Seperti terlihat dalam karyanya “*al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*”. Dalam menentukan keshahihan hadis, al-Ghazali masih mensyaratkan lima syarat keshahihan (al-Ghazali, 1989, hlm. 20).

### *Identifikasi Buku al-Ghazali*

Buku yang memiliki tebal 277 halaman ini penulis dapatkan dari terbitan Dar al-Kutub Beirut tahun 1989 M dimana pertama kali terbit pada bulan Januari pada tahun itu pula, dan mengalami terbitan secara berturut-turut pada bulan-bulan berikutnya.

Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual” buku ini adalah karya al-Ghazali yang paling kontroversial diantara karya-karya lainnya. Ini semua terjadi sebab al-Ghazali banyak melakukan kritik terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Terutama pada hadis-hadis ahad, al-Ghazali sangat berhati-hati dengan hadis ahad untuk dijadikan pijakan hukum. Selain itu pula, melalui buku ini al-Ghazali banyak menerima kritikan karena ia termasuk tokoh Ikhwan al-Muslimin yang sangat berpengaruh pada era itu, ia sangat produktif serta aktif menerbitkan gagasannya lewat majalah Ikhwan yang diterbitkan setiap pekannya.

Buku ini ditulis atas permintaan Lembaga al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami di Mesir, sebuah lembaga yang didirikan untuk mendorong para peneliti dan



kajian-kajian pada ajaran Islam. Dalam buku ini, al-Ghazali melakukan kritik terhadap hadis-hadis yang dianggapnya cacat dari segi matan, Ghazali tidak begitu menitik beratkan dari sisi sanad karena karena perhatian terhadap sanad menurutnya telah selesai dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Ghazali lebih menyoroti atas kandungan matan dengan menguji kevalidannya dengan al-Qur'an baik secara tersurat (*Manthuq*) maupun tersirat (*Mafhum*).

Pada bagian awal dari buku ini Ghazali memaparkan syarat-syarat menentukan keshahihan hadis, selanjutnya ia mengangkat tema-tema sentral seputar dunia wanita (feminisme), kerudung dan cadar, keluarga dan profesi, kesaksian wanita, seputar nyanyian, Ibadah dan tradisi, etika makan dan minum, kerasukan setan beserta pengobatannya, memahami al-Qur'an secara serius, hadis-hadis Fitnah (fitnah Dajjal) serta mengenai takdir dan fatalism.

Buku ini disusun berdasarkan tema-tema sehingga mudah dibaca, kemudian dengan menggunakan sistematika yang begitu menarik dengan mencantumkan beberapa tema utama pada setiap bab sehingga lebih mudah dibaca, dengan itu pembaca lebih fokus terhadap tema yang diinginkan.

## **Sunnah Perspektif Ahli Hadis dan Ahli Fiqh**

### *Sunnah Perspektif Ahli Hadis*

Kriteria keshahihan yang terpasang untuk kritik matan hadis ternyata berbeda antara tradisi ulama hadis dan ulama fiqh, akar perbedaan itu bila ditelusuri berpangkal pada perbedaan paradigma masing-masing ulama terhadap hadis. Muhaddisin memandang sosok pribadi Nabi sebagai *uswah* (teladan) (Abbas, 2004, hlm. 83), sementara fuqaha dan ulama ushuliyin memandang pribadi Nabi *Musyari`* (pemegang hak legislator) atau setiap pemberitaan yang dinisbahkan kepada Nabi harus terkait hukum (al-Iraqi, 1996, hlm. 43)

Seperti yang terpapar dalam karya al-Ghazali "*al-Sunnah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*". Al-Ghazali memandang bahwa ahli hadis dalam meneliti dan menentukan hadis lebih tercurah pada sisi sanad sementara pada bagian matan kurang mendapat perhatian, sehingga tidak jarang hadis-hadis yang dinilai shahih dari segi

sanad walaupun bertentangan dari sisi matan baik dengan al-Qur'an, logika, fakta sejarah dan lain-lainnya (Purwaningsih, t.t., hlm. 16). Beberapa contoh yang diambil oleh Ghazali sebagai pemisah antara ahli hadis dan ahli fiqih dalam memahami al-Sunnah, antaranya adalah; hadis yang berbunyi "*la yuqtalu muslim bi kafir*" (tidak boleh membunuh Muslim demi membela orang kafir). Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dengan sanad yang bagus namun secara matan oleh Ghazali dinilai lemah sebab bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi "*an-nafs bi an-nafsi*" (jiwa dibalas dengan jiwa) (al-Ghazali, 1989, hlm. 26).

Dari contoh di atas terlihat bahwa ahli hadis lebih cenderung tekstual dalam memaknai hadis, dengan kata lain yang menjadi tolak ukur dalam menilai shahih tidaknya sebuah hadis berpangkal pada kriteria keshahihan sanad.

### *Sunnah Perspektif Ahli Fiqih*

Ulama fiqih dalam menyimpulkan keshahihan hadis lebih berpangkal pada sisi matan (atau perangkat-perangkat yang terhubung di dalamnya), kecenderungan ulama fiqih didominasi oleh latar belakang dimana ia tidak sebatas mengumpulkan hadis-hadis tetapi sebagai ulama mujtahid berperan sebagai pengolah dari berbagai sudut pandang. Maka selaku pengolah ulama fiqih dalam memahami dan menentukan kualitas hadis tidak mesti dilakukan dari segi kualitas sanad (Amrulloh, 2015, hlm. 33).

Sebagai contoh di atas, Abu Hanifah dengan tegas menolak hadis tentang "*Tidak akan dibunuh orang Muslim demi membela orang kafir*" dari segi sanad hadis ini telah dinilai shahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, namun ulama fiqih menolak hadis tersebut karena bertentangan dengan ayat al-Qur'an serta bertentangan dengan hak-hak manusia (al-Ghazali, 1989, hlm. 26–27).

Dari sini terlihat cara pandang ahli fiqih tidak terpaku pada kriteria sanad tetapi lebih proporsional dibanding ulama Muhaddis, sebab tolak ukur ulama fiqih adalah al-Qur'an, akal sehat serta fakta sejarah.

### **Konstruksi al-Ghazali dalam Memahami al-Sunnah**

Memperhatikan fakta keragaman kaidah kritik matan hadis terutama pada tataran aplikasi metodologisnya, maka muncul kecenderungan mengekang diri dari

upaya mengkaji ulang atas status matan yang data dokumetasi hadisnya telah terkoleksi dalam kitab hadis standar (Abbas, 2004, hlm. 82). Psikologisnya terkait: a) dituduh sebagai inkar al-Sunnah. b) menguji kembali hasil verifikasi ulama mutaqqaddimin yang telah memperoleh pengakuan. c) melawan arus terhadap pengakuan atas pembakuan teks matan hadis yang telah terbukukan dalam kitab hadis standar.

Namun kenyataannya ada beberapa matan hadis yang tampak bertentangan, meskipun sanadnya sama-sama shahih. Dengan adanya hadis yang tampak kontroversi itu, maka ulama hadis telah membahas dan mengajukan berbagai solusi metode penyelesaiannya. Dalam menyebut kandungan matan hadis yang tampak bertentangan itu, ulama tidak sependapat. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *mukhtalif al-hadis*, sebagiannya lagi menyebutnya dengan *mukhalafat al-hadis* dan pada umumnya ulama menyebutnya dengan *al-ta'arud*

Pada defenisi operasionalnya tidak ditemukan perbedaan yang mendasar bahkan terkadang dimaknai sama dan sebagaimana yang diyakini oleh al-Ghazali, bahwa yang perlu dimengerti secara mendasar adalah pemahaman sunnah dan hadis itu sendiri dari sisi keshahihannya. Dan ini yang dijadikan sebagai pijakan awal, kemudian dituangkan dalam bukunya, sebagaimana yang dinukil dari para ulama ahli hadis yang menetapkan lima persyaratan keshahihan hadis-hadis Nabi saw.: tiga berkenaan dengan sanad (mata rantai para perawi) dan dua berkenaan dengan matan (materi hadis).

Lima syarat dalam menentukan keshahihan hadis yang juga menjadi pijakan al-Ghazali sebagai ukuran standar dalam menentukan keshahihan hadis sebagai berikut (al-Ghazali, 1989, hlm. 20):

1. Setiap perawi dalam sanad suatu hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti dan benarbenar memahami apa yang didengarnya. Kemudian meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya (*dhabith*).
2. Di samping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan (*'Adalah*).
3. Kedua sifat tersebut di atas (butir 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perawi dalam seluruh rangkaian para perawi suatu hadis. Jika hal itu

tak terpenuhi pada diri seseorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat shahih.

4. Mengenai matan hadis itu sendiri, ia harus tidak bersifat *syādz* (yakni salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).
5. Hadis tersebut harus bersih dari *'illah qādhah* (yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sedemikian sehingga mereka menolaknya).

Dari lima syarat sebagai pijakan awal al-Ghazali dalam mengukur keshahihan hadis tidak ada perbedaan dengan ulama sebelumnya, meski ada satu poin yang dianggapnya berbeda yaitu ketersambungan sanad namun bukan berarti al-Ghazali berbeda atau menolak ketersambungan sanad sebagai syarat yang harus terpenuhi dalam kajian sanad.

Selain itu pula, orientasi kajian penelitian hadis Muhammad al-Ghazali terhadap hadis Nabi menitik beratkan kepada kritik matan, dalam artian mengkaji otentisitas sebuah matan hadis dan mengungkap makna (memahami hadis Nabi). Beliau menganggap penelitian matan hadis adalah sesuatu yang sangat urgen. Bahkan Muhammad al-Ghazali berpendapat bahwa bagaimanapun kualitas sanad sebuah hadis jika matannya bertentangan dengan al-Quran, kebenaran ilmiah dan tidak sesuai dengan fakta historis, maka hadis tersebut ditolak. Sebagai konsekuensinya, kritik matan tetap terbuka sekalipun tanpa meneliti sanad terlebih dahulu. Oleh karena itu adalah wajar bila Muhammad al-Ghazali menolak berbagai matan hadis sekalipun sanadnya shahih (Suryadi, 2008, hlm. 196).

Syekh Al-Ghazali mengemukakan ada beberapa ketentuan umum dalam memahami hadis, yaitu: (1) Sunah harus sesuai dengan petunjuk al-Quran karena dia penjelas tidak boleh bertentangan. (2) Menghimpunkan hadis-hadis yang terjalin dalam satu tema untuk dikomparasikan satu dengan yang lain. (3) Penggabungan dan penarjihan hadis-hadis yang kontra. (4) Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan (5) Membedakan antar sarana yang berubah-ubah dan yang tetap. (6) Membedakan makna hakikat dan majas. (7) Membedakan antara alam gaib dan

semesta. Berita gaib untuk diimani dan alam lahir dapat dirasionalisasikan. (8) Memastikan makna konotasi hadis (Khon, 2011, hlm. 208).

Delapan kriteria tersebut bila disederhanakan juga mengarah kepada empat pengujian yang digunakan oleh Muhammad al-Ghazali dalam memahami hadis Nabi, yaitu: (1) pengujian dengan ayat al-Quran, (2) pengujian dengan hadis lain, (3) pengujian dengan fakta historis, dan (4) pengujian dengan kebenaran ilmiah (Suryadi, 2012, hlm. 126).

### *Pengujian dengan al-Quran*

Muhammad al-Ghazali menulis dalam bukunya bahwa untuk menetapkan shahihnya suatu hadis dari segi matannya diperlukan ilmu yang mendalam tentang al-Quran serta kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayatnya, baik secara langsung atau tidak (al-Ghazali, 1989, hlm. 25–29).

Apabila hadis telah memperoleh penilaian *maqbul* dan diterima kejujubahannya, namun konsep yang dikandung diduga berlawanan dengan petunjuk *sharih* al-Quran, yakni *dalalah* yang *muhkam*, maka rumusan konsep hadis harus berpihak pada eksplisitas al-Quran (Abbas, 2004, hlm. 113).

Bayan hadis dengan al-Quran sudah muncul dari masa sahabat (bahkan pada masa Nabi, karena apa yang diungkapkan oleh Nabi tidak pernah bertentangan dengan al-Quran. Perbedaan penerangan ulama' kontemporer dengan ulama klasik adalah apabila bertemu dengan hadis-hadis shahih yang matannya *musykil* (salah satunya bertentangan dengan Alquran dan tidak ditemukan jawabannya, maka mereka mendingkan saja hadis tersebut, sedangkan beberapa ulama kontemporer ada yang dengan mudah mengatakan hadis tersebut tertolak. Mereka tidak segan-segan menolak begitu saja hadis yang bertentangan dengan Alquran (Suryadilaga, 2012, hlm. 105).

### *Pengujian dengan Hadis*

Jumhur ulama sepakat bahwa salah satu pengujian hadis setelah membandingkannya dengan al-Quran adalah tidak bertentangnya hadis dengan hadis mutawatir yang statusnya lebih kuat atau sunnah yang lebih mahsyur (Suryadi, 2012, hlm. 146).

### *Pengujian dengan Fakta Historis*

Sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dalam historisitas tertentu, oleh karenanya antara hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh, demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu di antara keduanya diragukan kebenarannya (Suryadi, 2008, hlm. 84).

### *Pengujian dengan Kebenaran Ilmiah*

Dimaksudkan pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah secara faktual dan juga memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Jika dicermati indikator yang ditawarkan oleh Muhammad al-Ghazali dalam kritik matan bukanlah sesuatu yang baru. Muhammad al-Ghazali sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukannya sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Imam as-Syafi'i yang terkenal dengan ulama fiqh serta pelopor kaidah-kaidah ushul fiqh pertama dimana di dalamnya memuat aturan tata cara memahami teks-teks keagamaan, selain itu as-Syafi'i juga mendapat gelar "Nashiru al-Sunnah" sebagai pembela sunnah. Berbagai gelar disandangkan kepada as-Syafi'i menunjukkan betapa kepiawainnya beliau dalam memahami teks keagamaan.

Kaidah di atas sejalan sebagaimana ditegaskan oleh Ali Hasan Mathar dalam karyanya "Manhaj Naqd al-Matn fi Tashhih al-Riwayat wa Tad'ifiha" (Mathar, 2018, hlm. 6) bahwa hadis dapat diterima sebagai hujah agama apabila tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at dan tidak bertentangan dengan rasa atau insting yang telah teruji kebenarannya.

Selain langkah-langkah di atas perhatian al-Ghazali terhadap hadis-hadis yang berderajat *ahad* juga menjadi tema pokok dalam sorotan al-Ghazali. Mengenai hadis *ahad*, Yusuf al-Qardhawi mengatakan; Muhammad al-Ghazali tidak mau mempergunakan hadis *ahad* dalam menetapkan akidah. Menurut Muhammad al-Ghazali, masalah akidah harus berdasarkan keyakinan, bukan dugaan. Hadis-hadis

*ahad* meskipun shahih tidak memberikan keyakinan, dan hanya hadis mutawatir yang memberikan nilai keyakinan (Suryadi, 2008, hlm. 36).

Pada bagian Muqaddimah, Nashruddin Syarif mengemukakan bahwa kesimpulan yang dipaparkan al-Ghazali dalam karya tersebut; al-Ghazali dalam menguraikan hadis Nabi khususnya hadis-hadis yang berderajat *ahad* tidak menggunakan metode baru melainkan Ghazali hanya ingin menegaskan dalam memahami hadis harus ada kerja sama antara ahli hadis dengan ahli fiqih karena keduanya saling melengkapi.

Untuk menemukan *'illah* dan keganjilan dalam susunan kalimat (*matn*) suatu hadis tidak merupakan monopoli ahli hadis, perlu kerjasama antara Muhaddits dengan berbagai ahli di bidang Tafsir, Ushul, Kalam dan Fikih (Baqir, 2015, hlm. 27). Sikap al-Ghazali terhadap hadis *ahad* nampak jelas dalam ungkapan beliau, "hadis-hadis *ahad*, walaupun sanadnya sahih, kehilangan validitasnya (kesahihannya) apabila terdapat padanya cacat tertentu yang diistilahkan dengan *syadz* atau *'illah qadimah*" (Baqir, 2015, hlm. 32).

Penolakan Muhammad al-Ghazali terhadap sunnah yang dinilainya bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an telah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai *inkār al-sunnah*. Namun bagi Muhammad al-Ghazali, apa yang dilakukannya itu justru merupakan pembelaan terhadap sunnah Nabi Muhammad. Bentuk-bentuk pembelaan sunnah sesungguhnya tidak terbatas pada pembuktian otentisitasnya, namun juga pemberian interpretasi yang sesuai. Inilah yang tampak diupayakan oleh Muhammad al-Ghazali dalam memahami hadis. Jadi Muhammad al-Ghazali menjadikan pengujian ayat-ayat al-Qur'an sebagai acuan utama, namun Ghazali belum memberikan kaidah maupun konsep yang aplikatif. Sementara itu, hasil pemahaman maupun interpretasi terhadap nash sangat subjektif tergantung siapa dan tujuannya apa. Penolakan Ghazali terhadap hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an ini memiliki akar sejarah dengan pemikiran yang berkembang sebelumnya (pada masa sahabat). Di antara sahabat saling mengkritik jika yang diriwayatkan memang dirasa ada kejanggalan sanad maupun matannya. Di sini Muhammad al-Ghazali mengakui telah terpengaruh istri Nabi Muhammad, Aisyah ra. (w. 58 H), yang telah menolak hadis dari Umar ra. dan Ibn Umar ra. yang berbunyi:

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.

Aisyah kemudian menolak hadis yang telah diriwayatkan oleh keduanya tersebut karena bertentangan dengan Q.S. al-Fatir: 18 dan Q.S. al-An'am: 164 yang artinya: "Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain". Bukan hanya Aisyah ra. yang telah menolak hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an, Umar bin Khathab ra. (w. 23 H) juga telah menolak hadis tentang tidak adanya tunjangan dan tempat tinggal bagi wanita yang dicerai tiga oleh suaminya. Hadis yang dimaksud diriwayatkan oleh sahabat Fatimah binti Qais, kemudian ditolak Umar karena bertentangan dengan makna *zāhir* Q.S. al-Thalaq: 1. Untuk menguji dalam memutuskan bahwa hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an merupakan proses yang tidak mudah dan tidak instan.

Contoh di atas diambil sebagai sample oleh al-Ghazali bukan bermaksud bahwa hadis itu bertentangan dengan al-Qur'an tetapi hadis yang disampaikan oleh sahabat Umar tidak sempurna, tandas 'Aisyah (al-Damini, 1984, hlm. 62–63). Adapun kalimat lengkapnya menurut Aisyah adalah, "*innallah yazidul kafir bi buka'i ahlihi 'alaihi*". Artinya, bahwa orang meninggal ditambah siksaannya disebabkan kekafirannya bukan karena tangisan keluarganya. Kalimat ini telah ditegaskan oleh al-Ghazali pula dalam karyanya (al-Ghazali, 1989, hlm. 27), sebenarnya bila kita mau memperhatikan serta mau melacak pada hadis-hadis lainnya, niscaya tidak akan beranggapan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an. Untuk itu penting hadis satu dengan hadis lainnya dikomparasikan karena suatu hadis bisa jadi sebagai *bayān* untuk hadis lainnya.

Hal ini pula telah dijelaskan oleh Imam al-Nawawi dalam *Syarah Muslim* (al-Nawawi, 2015, hlm. 222);

(إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) وَهَذِهِ الرَّوَايَاتُ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَأَنْكَرْتُ عَائِشَةَ وَنَسَبْتُهَا إِلَى النَّسِيَانِ وَالِإِشْتِبَاهِ عَلَيْهِمَا، وَأَنْكَرْتُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ، وَاحْتَجَّتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} قَالَتْ: وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَهُودِيَّةِ أَنَّهَا تُعَذَّبُ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا يَعْنِي تُعَذَّبُ بِكُفْرِهَا فِي حَالِ بُكَاءِ أَهْلِهَا لَا بِسَبَبِ الْبُكَاءِ.



Aisyah mengingkari matan hadis yang diriwayatkan sahabat Umar Atas ketidak sempurnaan kalimat dalam riwayat tersebut bukan berarti Umar yang salah, tetapi Aisyah curiga bahwa sahabat Umar barangkali lupa atas riwayat tersebut. Kemudian Aisyah mempertegas dengan mengutip ayat 164 dari surah al-An`am yang berbunyi, “*wala taziru wazirotun wizra ukhra*”. Ini menegaskan bahwa konteks hadis lahir terkait ada orang yahudi meninggal dan ditangisi oleh pihak keluarga lainnya maka Nabi bersabda dengan kalimat di atas. Untuk itu mayat disiksa bukan karena sebab tangisan keluarga yang hidup, melainkan sebab kekafiran mereka dan membuat orang lain kafir maka itu sebabnya mayat bertambah siksanya.

Maka contoh di atas mempertegas bahwa kadang ada sebagian hadis yang dianggap bertentangan dengan al-Qur`an namun sebenarnya tidak, oleh sebab itu bagi al-Ghazali adalah pemahaman sahabat Umar lebih kepada tekstual sementara Aisyah lebih kepada kontekstual, dengan kata lain bahwa Aisyah adalah madzhab fiqh pertama dalam tradisi pengambilan *istinbath* hukum.

Untuk itu dalam proses pengujian dibutuhkan ilmu, skill, kejernihan hati, dan kehati-hatian. Karena al-Qur`an merupakan kitab yang tidak sistematis susunannya, walaupun ketidaksistematisannya itu justru menjadikan kelebihanannya sehingga al-Qur`an tidak akan usang. al-Qur`an bisa dipahami dan dipegangi oleh siapapun dan kapanpun umat itu ada, baik oleh kelompok yang kategorinya tekstualis, kontekstualis, maupun ekstrimis. Di samping susunan yang tidak sistematis, karakter ayat-ayat dan bahasa al-Qur`an adalah *interpretable* sehingga terbuka oleh siapapun dan kapanpun untuk bisa memahami dan memegangnya.

### **Analisa Kritis**

Selama ini al-Ghazali lebih dikenal sebagai ulama kontemporer di bidang hadis berbeda dengan ulama hadis sebelumnya karena keberaniannya dalam mengkritik ulama-ulama hadis sekelas al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, lima pondasi utama yang ditanamkan ulama-ulama hadis sebelumnya sebagai syarat menimbang shahih tidaknya sebuah hadis dinilai berbeda dengan tolak ukur yang digunakan al-Ghazali. Padahal sama sekali tidak berbeda antara al-Ghazali dengan ulama sebelumnya dalam menetapkan keshahihan hadis. Dari uraian al-Ghazali dapat dilihat sebagai berikut;

*Pertama*, dari lima kriteria sebagai syarat keshahihan hadis yang telah dibakukan muhaddisin sebelumnya juga menjadi pijakan al-Ghazali dalam menentukan shahih tidaknya sebuah hadis. Secara eksplisit pijakan al-Ghazali tidak ada persoalan dengan ulama sebelumnya, namun ada sebagian yang menggugat pada ungkapan poin ketiga yaitu; al-Ghazali tidak menyebutkan ketersambungan (karena al-Ghazali tidak menggunakan kata *Ittishal*) antara murid dan guru (ketersambungan sanad) tetapi Ghazali menggunakan kata "*Silsilatu al-Ruwat*".

Sebenarnya secara implisit al-Ghazali telah menggunakan kalimat yang lebih lugas dan rinci dengan mempersyaratkan para perawi haruslah orang yang dikenal memiliki integritas baik dan jujur, maka secara otomatis bila perawi telah memenuhi kategori kedhabitan dan keadilan secara sempurna tentu murid menerima hadis-hadis dari para gurunya yang telah dikenal *tsiqah*. Dengan kata lain, dalam kriteria tersebut beliau tidak mengemukakan ketersambungan sanad bukan berarti al-Ghazali menafikan ketersambungan sanad, bila diperhatikan kata-kata beliau pada kriteria ketiga "masing-masing perawi dalam seluruh rangkaian para perawi suatu hadis" yang mengarah kepada ketersambungan sanad, maka ketersambungan sanad juga masuk dalam kriteria beliau. Sebagai pembanding, ulama muhaddisin secara umum menegaskan ketersambungan sanad merupakan hal pertama yang dijadikan syarat kriteria kesahihan hadis, yaitu: Sanad bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat dhabith, dalam hadis tidak terdapat kejanggalan (*syudzuz*) dan dalam hadis tidak terdapat *illat* (cacat) (Ilyas & Mas'udi, 1996, hlm. 6-7).

*Kedua*, sebelum al-Ghazali mengemukakan dari lima persyaratan di atas, Ghazali tidak berangkat dari ruang kosong tetapi ia menyandarkan pendapatnya kepada ulama-ulama sebelumnya. Dengan kalimat "*wa qod wadha'a 'ulama' al-sunnah khamsata syurut li qabuli al-ahadis al-nabawiyah*", jelas al-Ghazali telah menggunakan ketetapan para ulama sebelumnya dalam menentukan keshahihan hadis. Hanya dari kalimat tersebut Ghazali lebih mempertegas dengan kalimat "*tsalatsatun minha fi al-matn wa itsnani fi al-matn*" yang menunjukkan bahwa, al-Ghazali sebelum merinci dari dua sudut (Sanad dan Matan), ia memilah dua sisi yang berbeda antara satu dengan lainnya namun pada prinsipnya tetap menghasilkan kesimpulan yang sama.

Dalam hal ini jelas bahwa al-Ghazali tidak memperkenalkan kaidah-kaidah baru dalam memahami hadis Nabi serta tidak menolak metodologi yang dibakukan ulama sebelumnya, melainkan al-Ghazali ingin menghidupkan kebersamaan antara ahli fiqh dan ahli hadis dalam menetapkan keshahihan hadis dengan cara menelusuri hadis-hadis dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan kata lain, harus ada kerja sama antara ahli fiqh dan ahli hadis.

*Ketiga.* Pernyataan al-Ghazali dikukuhkan pada halaman Muqaddimahnya:

ويؤكد الشيخ ما سبق أن بيناه من انه ليس مبتدعا لهذا المنهج وانه سبقه في ذلك معظم العلماء, فيقول: ولست بدعا في تلك الحطة التي اخترتها, فإن اغلب العلماء جرى على مثلها في جهة المرويات الضعيفة والصحيحة على السواء

*(syekh al-Ghazali telah menandakan dengan tegas pada paparan sebelumnya, bahwa yang dilakukan Ghazali bukanlah hal yang baru tetapi telah didahului para ulama hadis sebelumnya. Mayoritas ulama telah melakukan hal serupa dalam memandang hadis-hadis dha'if dan hadis shahih ditinjau dari segi perawi) (al-Ghazali, 1989, hlm. 37).*

Adapun kecenderungan al-Ghazali pada tataran operasionalnya tidak dapat dipungkiri bahwa kerangka berpikir al-Ghazali dalam menentukan hadis lebih memihak pada Fuqaha', sebagai ulama mujtahid yang bertugas mengolah dua pondasi utama (al-Qur'an dan hadis) maka ulama fiqh bagi al-Ghazali lebih proporsional dalam menentukan kualitas hadis. Terbukti dari uraian yang terpapar dalam karyanya "al-Sunnah baina ahli Fiqh wa ahli al-Hadis" tentang tidak akan dibunuh orang Muslim demi membela orang kafir. Hadis ini ditolak oleh al-Ghazali sekalipun shahih ditinjau dari segi sanad namun dari segi matan menurut ulama fiqh bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan melanggar hak-hak kemanusiaan.

Penulis berpendapat bahwa, wajar al-Ghazali dalam memahami hadis Nabi lebih menekankan terhadap matan. Dengan alasan; (1) Persoalan sanad tidak diragukan lagi telah banyak ulama yang cukup serius kompeten dibidang ini, sehingga perhatian para ulama dalam menetapkan hadis lebih tercurah

kepada perhatian sanad. (2) al-Ghazali yang merupakan sarjana sastra bahasa Arab adalah wajar perhatiannya bila lebih memperhatikan dari sisi matan karena bahasa Arab yang begitu kaya sastra, memiliki uslub-uslub yang tidak terdapat dalam bahasa lainnya. Al-Syafi'i yang terkenal dengan bapak *ushul fiqh* begitu lihai mengungkap kandungan-kandungan yang terdapat dalam bahasa Arab, bahasa sastra yang cukup unik; ada kalimat *Mujmal Mubayan*, *'Am khas*, *Muthlaq Muqayyad*, *Manthuq* dan *Mafhum* dan lain sebagainya. Untuk itu al-Ghazali menegaskan bahwa memahami *al-sunnah* begitu penting dengan cara mengungkap dari segi kandungan matan.

## Kesimpulan

Setelah menganalisis pemikiran al-Ghazali tentang kritik matan dan pandangan al-Ghazali terhadap ulama fiqh dan ulama hadis, sebagaimana yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kritik matan hadis, sebagai usaha para pakar hadis dalam menelaah dan mengkaji hadis, bertujuan untuk dapat memberikan kesimpulan tentang kualitas sebuah hadis. Disamping itu, kritik matan juga dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam matan hadis, secara proporsional dengan berbagai metode dan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam kaitannya dengan tolak ukur kesahihan matan hadis, ada empat hal pokok yang menjadi ide fundamental dari pemikiran al-Ghazali, yaitu; (1) Matan hadis harus tidak bertentangan dengan kandungan pokok isi al-Qur'an (2) Tidak bertentangan dengan rasio dan logika yang sehat. (3) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. (4) Dan yang terakhir, sebuah matan hadis tidak menyalahi fakta historis. Sedangkan menyangkut kritik matan dalam kaitannya dengan upaya memperoleh makna hadis yang proporsional, maka menurut al-Ghazali pengkajian hadis selayaknya memperhatikan faktor-faktor historis, sosiologis, antropologis guna menemukan konteks suatu hadis sebagaimana disabdakan Nabi. Dalam prakteknya, secara eksplisit al-Ghazali dalam mengkaji dan menelaah hadis, langsung menerapkan empat tolak ukur di atas. Konsekuensi dari penerapan langsung tolak ukur tersebut, tanpa mengikuti tahapan metodologis, adalah banyaknya hadis-hadis yang sanad-nya berkualitas (sahih) oleh al-Ghazali dinilai daif. Dengan demikian disimpulkan bahwa sistem berfikir al-Ghazali dalam mengkaji hadis untuk keperluan memahami pesan

yang disampaikan oleh hadis selalu berupaya berpijak pada konteks permasalahan atau berpijak pada substansi matan.

Keberpihakan al-Ghazali terhadap ahli fiqih terlihat dari bangunan berpikir dalam menentukan shahih tidaknya sebuah hadis cenderung pada analisis matan serta perangkat-perangkat yang terlibat di dalamnya. Meskipun al-Ghazali cenderung terhadap ahli fiqih tidak berarti al-Ghazali menolak metodologi ahli hadis, bagaimanapun keduanya antara ahli fiqih dan ahli hadis bagi al-Ghazali tetap tidak dapat dipisahkan sebab keduanya saling melengkapi. Jika melihat tolak ukur dan metode pendekatan yang digunakan al-Ghazali, pada prinsipnya apa yang ditawarkan bukanlah suatu hal yang baru tetapi telah dilakukan ulama-ulama sebelumnya terlebih bagi al-Ghazali adalah ulama fiqih yang paling tepat dijadikan parameter sebagai penentu shahih tidaknya sebuah hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, H. (2004). *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras.
- al-Damini, M. `Azmillah. (1984). *Maqayis Naqdu Mutuni al-Sunnah*. Riyadh: Dar Riyadh.
- al-Ghazali, S. M. (1989). *Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis*. Beirut: Daar al-Kitab.
- al-Iraqi, Z. (1996). *Al-Taqyid wa al-Idhah*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqafiah.
- al-Nawawi, I. (2015). *Syarah Shahih Muslim*. Cairo: Dar Hadis.
- Amrulloh, A. (2015). HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis-Al- Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 287–310. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.287-310>
- Baqir, M. A. (2015). *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw antarPemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Bandung: Mizan.
- Idris, A. F. (2012). *Hadis-Hadis Prediktif Dan Teknis: Studi Pemikiran Fazlur Rahman*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ilyas, Y., & Mas'udi, M. (1996). *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Ismail, M. S. (2016). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Bandung: Bulan Bintang.
- Khon, A. M. (2011). *Pemikiran Modern dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis*. Jakarta: Kencana.
- Mathar, A. H. (2018). *Manhaju Naqdu al-Matan fi Tashhihi al-Riwayati wa Tad`ifiha*. Cairo: Daar wa Maktabatu al-Hilal.
- Mereka yang telah pergi. (2005). *Risalah Tsulasa*, 2(3).
- Purwaningsih, S. (t.t.). KRITIK TERHADAP REKONSTRUKSI METODE PEMAHAMAN HADIS MUHAMMAD AL-GHAZALI. *Theologia*, 28(1).
- Qardawi, Y. (2015). *Al-Syaikhu al-Ghazali Kama `Araftuhu*. Cairo: Daar as-Syuruq.
- Suryadi. (2008). *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al Ghazali dan Yusuf al Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras.
- Suryadi. (2012). *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Suka Press.
- Suryadilaga, M. A. (2012). *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: Suka Press.
- Thalib, A. (1997). *Syaikh Muhammad Al-Ghazali dalam Pengantar terjemahan, Kaifa Nata`amal ma`a al-Sunna al -Nabawi*. Bandung: Mizan.

*Halaman ini tidak sengaja dikosongkan*